

Transformasi Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Kepala Daerah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Hari Nazarudin¹, Yuda Adi Kusumah², Muhammad Riefky Alfathan³

¹KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia

²KPU Kabupaten Subang, Subang, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Correspondence: hnazarudin2@gmail.com

Abstract

This study aims to answer three research questions: first, how changes to nomination norms following Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 and Number 70/PUU-XXII/2024 affect the verification stage conducted by the General Elections Commission (KPU); second, what Decision Number 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 means for the standard of examining document accuracy; and third, what legal basis and design of factual verification can be applied without waiting for initial doubt. This research employs normative legal methods with statutory, case, and conceptual approaches, analyzing the three Constitutional Court decisions alongside KPU Regulation Number 8 of 2024. The findings show that Decision Number 60/PUU-XXII/2024 reformulated the nomination threshold to 6.5%–10% of valid votes, while Decision Number 70/PUU-XXII/2024 affirmed that all candidate requirements must be fulfilled before determination. Decision Number 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 demonstrates that factual clarification serves as a critical basis for the Court's assessment. The phrase "where doubt exists" in Article 113 of the KPU Regulation does not prohibit proactive factual verification. This study recommends that factual verification of core documents be made a standard obligation, supported by inter-agency data integration, official minutes, digital audit trails, and Election Supervisory Body oversight to prevent nomination disputes.

Keywords: Constitutional Court; regional head candidacy; administrative verification; factual verification; General Elections Commission.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan, pertama, bagaimana perubahan norma pencalonan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memengaruhi tahapan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); kedua, apa makna Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 bagi standar pemeriksaan kebenaran dokumen; dan ketiga, bagaimana dasar hukum serta desain verifikasi faktual yang dapat dilakukan tanpa menunggu keraguan awal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, menganalisis ketiga putusan Mahkamah Konstitusi beserta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mereformulasi ambang batas pencalonan menjadi 6,5%–10% suara sah, sementara Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan seluruh syarat calon harus tuntas sebelum penetapan. Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan bahwa klarifikasi faktual menjadi dasar penting penilaian Mahkamah. Frasa "dalam hal terdapat keraguan" pada Pasal 113 Peraturan KPU tidak melarang verifikasi faktual proaktif. Penelitian ini merekomendasikan agar verifikasi faktual

terhadap dokumen inti dijadikan kewajiban baku, didukung integrasi data antarlembaga, berita acara, jejak audit digital, dan pengawasan Bawaslu untuk mencegah sengketa pencalonan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi; pencalonan kepala daerah; verifikasi administrasi; verifikasi faktual; Komisi Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen utama demokrasi lokal karena melalui proses tersebut rakyat menentukan kepemimpinan pemerintahan daerah secara periodik.¹ Kualitas demokrasi lokal tidak hanya diukur dari kebebasan memilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga dari integritas seluruh tahapan yang mendahuluinya.² Tahap pencalonan memiliki kedudukan strategis karena pada tahap inilah penyelenggara memastikan bahwa pihak yang akan diberi akses untuk berkompetisi benar-benar memenuhi persyaratan hukum. Kesalahan pada tahap pencalonan dapat menghasilkan dua akibat yang sama-sama merugikan: orang yang tidak memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai peserta, atau orang yang sebenarnya memenuhi syarat dapat kehilangan hak untuk dipilih.

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, desain pencalonan mengalami perubahan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengubah basis ambang batas pengajuan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dari alternatif 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi persentase suara sah yang berjenjang sebesar 6,5%, 7,5%, 8,5%, atau 10% berdasarkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan. Perubahan ini memperluas akses partai politik peserta pemilu, termasuk partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD, sepanjang memenuhi ambang suara sah yang ditentukan, dan dari perspektif utilitarianisme dinilai memperluas manfaat elektoral bagi lebih banyak pihak.³ Dengan bertambahnya kemungkinan konfigurasi pengusul dan pasangan calon, beban pemeriksaan legalitas dukungan partai, dokumen pencalonan, dan dokumen persyaratan calon menjadi lebih kompleks.⁴

Pada waktu yang hampir bersamaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan titik waktu pemenuhan persyaratan calon. Meskipun amar putusannya menolak permohonan para pemohon, Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan hukum bahwa seluruh persyaratan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dipastikan terpenuhi sebelum KPU menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penegasan tersebut penting karena menempatkan penelitian persyaratan calon sebagai mekanisme pencegahan

¹ Kadimuddin Baehaki, "IMPLIKASI POLITIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:60/PUU-XXII/2024 TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH," *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 451–60, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17912>.

² Firdaus Arifin, "ANALISIS KRITIS TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK," *Dinamika Hukum* 25, no. 2 (2024): 202–11, <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.9934>.

³ Rismawati Nur, "Analisis Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme: Analysis of the Changing Threshold for Regional Head Candidacy from a Utilitarian Perspective," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 508–27, <https://doi.org/10.31078/jk2235>.

⁴ Naharuddin Naharuddin dan Imran Imran, "Deregulating the Nomination Threshold for Regional Head Elections and Local Oligarchy," *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2024): 56–67, <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.588>.

ex ante, bukan sekadar pembuktian *ex post* setelah terjadi sengketa atau setelah pemungutan suara dilaksanakan.⁵

Namun, kepastian mengenai kapan persyaratan harus dipenuhi belum sepenuhnya diikuti oleh desain pemeriksaan yang seragam mengenai bagaimana kebenaran materiil dokumen harus dibuktikan. Kajian atas verifikasi faktual keanggotaan partai politik menunjukkan bahwa digitalisasi proses verifikasi tanpa pembenahan regulasi dan otoritas pengguna sistem informasi berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan standar pemeriksaan antarwilayah.⁶ Masalah serupa juga ditemukan dalam praktik verifikasi faktual persyaratan pencalonan kepala daerah, di mana verifikasi cenderung hanya dijalankan sebagai respons atas dugaan kecurangan, bukan sebagai langkah pencegahan yang wajib dilakukan sejak awal.⁷ Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 memerintahkan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon, sedangkan Pasal 113 menyatakan bahwa klarifikasi kepada partai politik, calon, dan/atau instansi berwenang dilakukan “dalam hal terdapat keraguan”.

Kelemahan tersebut terlihat relevan ketika membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024. Salah satu dalil pemohon mempermasalahkan perbedaan tahun kelahiran calon bupati dalam sejumlah dokumen, yaitu 1996 dan 1997. Perkara ini bukan terutama persoalan apakah calon belum mencapai usia minimum 25 tahun, sebab kedua tahun kelahiran tersebut tetap menempatkan calon di atas batas usia minimum pada tahun 2024. Masalah hukumnya adalah konsistensi identitas, kebenaran keterangan dalam dokumen pencalonan, dan kecermatan KPU dalam memastikan status hukum dokumen yang berbeda.⁸ Dalam kajian sengketa hasil Pilkada, ketepatan identitas dan kejelasan standar pembuktian sering disebut sebagai bagian dari *electoral justice* karena menyangkut perlindungan hak konstitusional peserta dan kepastian hukum atas hasil pemilihan. Mahkamah menilai perbedaan tersebut telah diklarifikasi sebelum penetapan pasangan calon dan didukung Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Sng yang memperbaiki tahun kelahiran dalam ijazah dari 1997 menjadi 1996. Atas dasar itu, dalil pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalam amar akhirnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Pola pertimbangan seperti ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada, yakni bahwa Mahkamah memberi bobot penting pada rangkaian klarifikasi faktual, dokumentasi resmi, dan konsistensi tindakan KPU sebelum penetapan pasangan calon sebagai dasar menilai integritas proses.⁹

⁵ Hanuring Ayu Ap dkk., “ANALISIS PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA 2024,” *Verstek* 13, no. 2 (2025): 211–29, <https://doi.org/10.20961/jv.v13i2.98316>.

⁶ Muhammad Imam Subkhi dan Anieq Fardah, “DIGITALISASI VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI MASA PANDEMI COVID-19,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 258–80, <https://doi.org/10.46874/tpk.v3i2.656>.

⁷ Muhammad Eriton, “PENGOPTIMALAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PADA PENCALONAN KEPALA DAERAH,” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 2018, 54–73, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i1.7175>.

⁸ Prio Suryanto Ibrahim dkk., “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 287–98, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.756>.

⁹ Violla Reinenda, “EVALUASI PENANGANAN SENGKETA HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MAHKAMAH KONSTITUSI,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (2021): 24–47, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.247>.

Pertimbangan dalam perkara Subang menunjukkan bahwa klarifikasi bukan tindakan administratif tambahan yang bersifat perifer. Klarifikasi merupakan instrumen pembuktian yang menentukan apakah dokumen yang berbeda dapat diterima sebagai rangkaian data yang sah. Apabila KPU tidak melakukan klarifikasi dan tidak memiliki berita acara serta dokumen pendukung dari instansi berwenang, Mahkamah akan kehilangan dasar objektif untuk menilai bahwa ketidaksesuaian telah diselesaikan sebelum penetapan calon. Dalam konteks tata kelola verifikasi, penelitian tentang aspek hukum verifikasi faktual partai politik peserta pemilu menunjukkan bahwa ketiadaan verifikasi faktual atau perlakuan berbeda antar subjek dapat menimbulkan diskriminasi dan melemahkan kepastian hukum tahapan pemilu.¹⁰ Pembelajaran yang lebih luas dari putusan tersebut adalah bahwa verifikasi faktual tidak harus menunggu munculnya keraguan atau sengketa. KPU dapat melakukan verifikasi faktual secara proaktif meskipun dokumen pada pemeriksaan awal tampak tidak bermasalah, terutama terhadap dokumen inti yang menentukan status memenuhi syarat. Hal ini sejalan dengan temuan kajian problematika verifikasi partai politik peserta pemilu yang menekankan urgensi standar verifikasi yang seragam dan tidak diskriminatif agar keadilan dan kepastian hukum tercapai.¹¹

Kajian terdahulu telah membahas dampak perubahan ambang batas pencalonan terhadap inklusivitas kompetisi dan kualitas demokrasi lokal. Roni Sulistyanto Luhukay dan Murdoko menganalisis ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dalam perspektif Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan menyimpulkan bahwa ambang batas baru 6,5%–10% perlu dibaca sebagai upaya menyeimbangkan stabilitas politik dan representasi yang adil, tetapi masih menyisakan problem koalisi dan calon boneka.¹² Berbeda dengan fokus normatif pada ambang batas, artikel tentang digitalisasi verifikasi faktual keanggotaan partai politik menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti SIPOL dalam verifikasi keanggotaan memunculkan tantangan otoritas pengguna, kemampuan operator di tingkat daerah, dan keterbatasan akses data publik, sehingga desain verifikasi digital dapat menjadi sumber ketidakpuasan partai apabila tidak diimbangi pembenahan regulasi dan infrastruktur.¹³ Sementara itu, Metrina Tosika menelaah secara yuridis kewajiban klarifikasi keabsahan dokumen syarat calon dalam Pilkada Serentak 2024 dan merekomendasikan perubahan norma dari “dapat” atau “jika diperlukan” menjadi “wajib” agar KPU terikat melakukan klarifikasi ke instansi berwenang.¹⁴

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas perubahan ambang batas dan kewajiban klarifikasi secara umum, tetapi secara spesifik mengintegrasikan tiga putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 60/PUU-XXII/2024, Nomor 70/PUU-XXII/2024, dan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025) untuk merumuskan model verifikasi faktual wajib terhadap dokumen inti persyaratan calon. Fokusnya bergeser dari sekadar

¹⁰ Riastri Haryani, “Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu,” *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 77–88, <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.189>.

¹¹ Atmaja Wijaya dan Rakha Imadi Fadli, “Problematisasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: Urgensi Perubahan dan Konsep Perbaikan Regulasi,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024): 1268–75, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10856.1268-1275>.

¹² Roni Sulistyanto Luhukay dan Murdoko Murdoko, “AMBANG BATAS SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025): 179–92, <https://doi.org/10.25157/justisi.v13i1.18051>.

¹³ Subkhi dan Fardah, “DIGITALISASI VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI MASA PANDEMI COVID-19.”

¹⁴ Metrina Tosika, “Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Calon Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025): 182–202, <https://doi.org/10.46874/gk3ppx71>.

menurunkan ambang batas atau mewajibkan klarifikasi ke arah desain prosedural yang menjadikan verifikasi faktual sebagai kewenangan preventif yang harus dijalankan KPU meskipun tidak terdapat keraguan awal, dengan studi kasus konkret pada sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.

Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan yang dianalisis dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana perubahan norma pencalonan pasca Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memengaruhi tahapan verifikasi oleh KPU; kedua, apa makna Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 bagi standar pemeriksaan kebenaran dokumen; dan ketiga, bagaimana dasar hukum serta desain verifikasi faktual yang dapat dilakukan meskipun tidak terdapat keraguan awal agar seluruh persyaratan calon benar-benar tuntas sebelum penetapan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan argumentasi bahwa, dalam kerangka hukum yang berlaku, KPU dapat melakukan verifikasi faktual tanpa menunggu keraguan, dan secara preskriptif verifikasi tersebut perlu diwajibkan terhadap seluruh dokumen inti setiap calon.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pilihan metode tersebut didasarkan pada objek penelitian yang berupa norma pencalonan, putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan teknis KPU, dan konsekuensi yuridis dari desain verifikasi dokumen. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian norma, menafsirkan hubungan antarketentuan, dan merumuskan rekomendasi hukum yang bersifat preskriptif.¹⁵ Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif pada dasarnya berorientasi pada penelusuran bahan hukum kepustakaan untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi, tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan.¹⁶

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga bentuk. Pertama, pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, serta Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1359 Tahun 2024. Kedua, pendekatan kasus melalui analisis rasio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025. Ketiga, pendekatan konseptual dengan menggunakan teori kepastian hukum, integritas pemilu, prinsip kehati-hatian administratif, dan pencegahan risiko sengketa. Ketiga pendekatan ini merupakan kombinasi lazim dalam penelitian hukum normatif, di mana pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, pendekatan konseptual merujuk pada prinsip hukum dalam doktrin para sarjana, dan pendekatan kasus menggunakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum.¹⁷

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal yang membahas ambang batas pencalonan, klarifikasi

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁶ Depri Liber Sonata, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v8no1.283>.

¹⁷ Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 112–32, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

keabsahan dokumen, tata kelola pencalonan, dan pemanfaatan Silon. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, sinkronisasi, interpretasi sistematis, analisis kasus, dan perumusan norma yang seharusnya. Teknik analisis kualitatif-deduktif ini sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif, yang menempatkan peraturan hukum sebagai premis mayor untuk dikorelasikan dengan fakta hukum yang relevan sebagai premis minor, sehingga diperoleh kesimpulan berupa preskripsi hukum.¹⁸ Penelitian ini tidak mengklaim temuan empiris mengenai seluruh KPU daerah, tetapi menggunakan perkara Subang sebagai studi kasus normatif untuk menilai apakah desain regulasi yang berlaku telah cukup mencegah sengketa.

Hasil dan Pembahasan

Reformulasi Ambang Batas Pencalonan dan Kompleksitas Verifikasi

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 perlu dipahami secara tepat agar implikasinya terhadap verifikasi tidak dibangun di atas premis yang keliru. Mahkamah tidak menghapus ambang batas pencalonan sampai menjadi tanpa syarat, melainkan menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inkonstitusional bersyarat dan merumuskan ambang suara sah berdasarkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Untuk kabupaten/kota, ambangnya adalah 10% untuk DPT sampai dengan 250.000; 8,5% untuk DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000; 7,5% untuk DPT lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 dan 6,5% untuk DPT lebih dari 1.000.000. Pola persentase yang sama digunakan pada tingkat provinsi dengan interval jumlah DPT yang berbeda. Kajian yuridis atas putusan ini menegaskan bahwa reformulasi ambang batas berbasis suara sah memperbaiki ketidakadilan struktural yang sebelumnya membatasi partai non-parlemen untuk mengusulkan calon meskipun memperoleh suara sah yang signifikan.¹⁹ Dari perspektif utilitarianisme, perubahan ini dinilai memperluas manfaat elektoral secara agregat karena membuka akses kompetisi bagi lebih banyak partai dan mengurangi dominasi calon tunggal dalam pilkada.

Perubahan tersebut menggeser orientasi dari kepemilikan kursi ke dukungan suara sah. Partai politik peserta pemilu yang tidak memperoleh kursi DPRD tetap dapat menggunakan suara sahnya untuk membentuk dukungan pencalonan. Secara demokratis, perubahan ini memperluas peluang kompetisi dan mengurangi dominasi partai pemilik kursi. Namun, dari sisi administrasi, KPU harus memeriksa lebih banyak variasi gabungan partai, kesesuaian persentase suara sah, legalitas persetujuan pengurus partai, kemungkinan perubahan komposisi gabungan, dan larangan satu partai memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon. Kajian lain menunjukkan bahwa perluasan pintu pencalonan tanpa disertai penyesuaian kapasitas kelembagaan penyelenggara berpotensi menimbulkan legal uncertainty pada pilkada berikutnya, terutama karena perubahan norma ambang batas terjadi sangat dekat dengan tahapan pendaftaran calon.²⁰

Implikasi utama Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap verifikasi bukan semata-mata bertambahnya jumlah dokumen. Kompleksitas meningkat karena perubahan norma terjadi dekat dengan tahapan pendaftaran, sehingga regulasi teknis dan sistem informasi harus disesuaikan secara cepat. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 kemudian mengubah Peraturan KPU Nomor

¹⁸ F. C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

¹⁹ Nur, "Analisis Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme."

²⁰ Ridzky Wahyu Nugroho dkk., "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 299–310, <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12842>.

8 Tahun 2024 untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Keadaan ini menguatkan kebutuhan prosedur verifikasi yang baku dan terdokumentasi. Ketika pintu pencalonan diperluas, standar pemeriksaan tidak boleh menjadi lebih longgar; sebaliknya, kapasitas dan akurasi pemeriksaan harus diperkuat agar perluasan partisipasi tidak diikuti peningkatan sengketa.

Tabel 1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Tahapan Pencalonan

Putusan	Pokok Perubahan/Penegasan	Implikasi bagi KPU	Kebutuhan Penguatan
60/PUU-XXII/2024	Ambang batas berbasis suara sah 6,5%–10% menurut jumlah DPT; partai tanpa kursi dapat mengusulkan calon jika ambang terpenuhi.	Variasi gabungan partai dan dokumen pencalonan meningkat; penghitungan dukungan harus akurat.	Silon adaptif, standarisasi penghitungan, validasi persetujuan partai, dan audit dokumen.
70/PUU-XXII/2024	Seluruh persyaratan calon harus dipenuhi dan dipastikan sebelum penetapan pasangan calon.	KPU wajib menyelesaikan penelitian substansial sebelum menerbitkan keputusan penetapan.	Konfirmasi sumber data primer dan batas waktu klarifikasi yang memadai.
62/PHPU.BUP-XXIII/2025	Mahkamah menerima penyelesaian perbedaan tahun lahir karena telah diklarifikasi dan didukung penetapan pengadilan.	Klarifikasi menjadi bukti penting bahwa KPU bertindak cermat sebelum penetapan.	Verifikasi faktual dapat dilakukan tanpa menunggu keraguan; untuk dokumen inti perlu dijadikan kewajiban serta didukung jejak audit yang dapat diuji.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Nomor 70/PUU-XXII/2024, dan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Ketiga putusan pada Tabel 1 memperlihatkan pola perubahan yang bergerak dari perluasan pintu masuk pencalonan menuju penguatan kewajiban pembuktian sebelum penetapan. Perluasan pintu masuk pencalonan melalui reformulasi ambang batas suara sah tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembentukan koalisi partai politik pascaputusan, karena penurunan ambang batas justru mendorong partai kecil dan menengah untuk lebih aktif bernegosiasi membentuk koalisi guna memenuhi syarat pengusulan calon. Studi tentang pencalonan Pilkada Jakarta 2024 menemukan bahwa dominasi koalisi besar partai politik dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, bahkan berkontribusi pada penurunan partisipasi akibat ketidakpuasan publik terhadap kekuatan politik besar yang terkonsolidasi, sehingga keberadaan koalisi alternatif tetap penting untuk menjaga kompetisi yang sehat.²¹ Fenomena serupa pada level lokal terlihat pada pembentukan koalisi

²¹ Dody Wijaya dan Aditya Perdana, “DINAMIKA PENCALONAN PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024: HEGEMONI KOALISI BESAR PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025): 160–81, <https://doi.org/10.46874/h72dde90>.

pengusung calon tunggal, di mana proses pembentukannya cenderung bersifat pragmatis dan ditentukan oleh elite pusat partai tanpa proses tawar-menawar politik yang substantif, sehingga berpotensi melemahkan demokrasi lokal meskipun ambang batas telah diperlonggar.²²

Perluasan konfigurasi koalisi pengusung ini pada gilirannya memperbesar variasi dokumen dan legalitas dukungan yang harus diperiksa KPU sebagaimana disebutkan pada kolom implikasi Tabel 1. Kajian atas kelembagaan KPU dalam menghadapi Pemilu 2024 menekankan bahwa penyesuaian regulasi teknis yang terlalu cepat pascaperubahan norma berpotensi menimbulkan ketegangan antara kebutuhan kepastian hukum dan tuntutan fleksibilitas administratif penyelenggara, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan KPU menjadi prasyarat penting agar perluasan akses politik tidak berubah menjadi sumber instabilitas administratif.²³ Dengan demikian, kebutuhan penguatan yang dicantumkan pada Tabel 1 seperti standardisasi penghitungan dan validasi persetujuan partai tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga merupakan respons struktural terhadap meningkatnya kompleksitas pembentukan koalisi pasca Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Kewajiban Menuntaskan Persyaratan dan Ruang Verifikasi Faktual Proaktif

Naskah awal yang menjadi objek revisi mencampurkan amar, provisi, dan petitum dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Secara hukum, amar putusan tersebut adalah menolak permohonan provisi dan menolak permohonan pokok untuk seluruhnya. Mahkamah menolak karena menilai Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah jelas apabila dibaca secara historis, sistematis, berdasarkan praktik penyelenggaraan, dan melalui perbandingan dengan pemilu lain. Analisis yuridis terhadap putusan ini menegaskan bahwa meskipun amarnya menolak, pertimbangan hukum Mahkamah tetap memiliki daya ikat karena putusan pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan.²⁴

Substansi penting justru berada pada pertimbangan hukum. Mahkamah menyatakan bahwa pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon merupakan rangkaian yang saling terkait. Semua syarat harus dipenuhi sebelum penetapan calon, tahapan pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, atau penetapan calon terpilih tidak dapat dijadikan titik untuk menilai keterpenuhan persyaratan. Dari sudut tata kelola, putusan tersebut menimbulkan kewajiban hasil, yaitu KPU harus memastikan seluruh syarat terpenuhi sebelum penetapan. Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dapat menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual secara proaktif meskipun tidak terdapat keraguan, karena objek yang diperintahkan untuk diteliti adalah kebenaran dokumen, bukan hanya kelengkapan formalnya.

Pasal 113 kemudian mengatur bahwa apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik, calon, dan/atau instansi berwenang serta menuangkannya dalam berita acara. Secara tekstual, Pasal 113 menetapkan kapan klarifikasi wajib dilakukan, tetapi tidak menyatakan bahwa klarifikasi atau verifikasi faktual dilarang ketika tidak terdapat keraguan. Terdapat empat masalah apabila frasa "dalam hal terdapat keraguan"

²² Aidinil Zetra dan Zulfadli Zulfadli, "Koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024," *Jurnal Studi Ilmu Politik* 5, no. 1 (2026): 18–27, <https://doi.org/10.19109/jsipol.v5i1.32532>.

²³ Wilma Silalahi, "MODEL PEMILIHAN SERENTAK DAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024," *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 67–79, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>.

²⁴ Anfal Kurniawan, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 211–20, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10465>.

dipahami secara sempit, pertama, istilah "keraguan" tidak memiliki indikator objektif yang cukup rinci; kedua, petugas yang berbeda dapat menghasilkan penilaian awal yang berbeda terhadap dokumen yang sama; ketiga, pemeriksaan berbasis keraguan cenderung reaktif; keempat, apabila sengketa muncul setelah penetapan, KPU mungkin tidak memiliki konfirmasi dari instansi penerbit karena sejak awal dokumen tidak dianggap meragukan. Kajian yuridis atas klarifikasi keabsahan dokumen syarat calon merekomendasikan perubahan frasa "dapat" atau "jika diperlukan" menjadi "wajib" agar KPU terikat melakukan klarifikasi ke instansi berwenang tanpa bergantung pada penilaian subjektif petugas.²⁵ Penelitian tentang aspek hukum verifikasi faktual partai politik juga menemukan bahwa ketiadaan verifikasi yang seragam berpotensi menimbulkan diskriminasi antarsubjek yang diperiksa dengan standar berbeda, sebuah pelajaran yang relevan diterapkan pada verifikasi dokumen pencalonan kepala daerah.²⁶

Perkara Subang dalam Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 memberikan contoh konkret mengenai hubungan antara perbedaan dokumen, tindakan klarifikasi, dan legitimasi keputusan penetapan calon. Pemohon mendalilkan bahwa calon bupati memberikan keterangan tidak benar karena dokumen-dokumennya memuat tahun kelahiran 1996 dan 1997. Termohon menjelaskan bahwa sebelum penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten Subang telah melakukan klarifikasi dokumen dan menyampaikan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Subang, serta menerima Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor 63/Pdt.P/2019/PN.Sng yang menyatakan perbaikan tahun lahir dari 1997 menjadi 1996. Mahkamah menilai rangkaian proses klarifikasi, pemberitahuan kepada Bawaslu, dan tidak adanya tanggapan masyarakat sebagai dasar objektif untuk menyimpulkan bahwa perbedaan tahun lahir telah terklarifikasi, sehingga dalil pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, meskipun amar akhirnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Pertimbangan ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilkada, yang menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten memberi bobot penting pada rangkaian klarifikasi faktual dan dokumentasi resmi sebagai dasar menilai integritas proses pencalonan.²⁷

Klarifikasi bukan tindakan administratif tambahan yang bersifat perifer, melainkan instrumen pembuktian yang menentukan apakah dokumen yang berbeda dapat diterima sebagai rangkaian data yang sah. Apabila KPU tidak melakukan klarifikasi dan tidak memiliki berita acara serta dokumen pendukung dari instansi berwenang, Mahkamah akan kehilangan dasar objektif untuk menilai bahwa ketidaksesuaian telah diselesaikan sebelum penetapan calon. Pembelajaran yang lebih luas dari putusan tersebut adalah bahwa verifikasi faktual tidak harus menunggu munculnya keraguan atau sengketa, KPU dapat melakukannya secara proaktif meskipun dokumen pada pemeriksaan awal tampak tidak bermasalah, terutama terhadap dokumen inti yang menentukan status memenuhi syarat. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dibaca sebagai dorongan yurisprudensial untuk mengembangkan desain pemeriksaan dari klarifikasi kondisional menjadi kewajiban verifikasi faktual terhadap dokumen inti persyaratan calon.

²⁵ Metrina Tosika, "Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Calon Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025): 182–202, <https://doi.org/10.46874/gk3ppx71>.

²⁶ Riastrri Haryani, "Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu," *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 77–88, <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.189>.

²⁷ Prio Suryanto Ibrahim dkk., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 287–98, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.756>.

Model Verifikasi Faktual Wajib terhadap Dokumen Inti

Argumentasi mengenai verifikasi faktual perlu dibedakan dalam dua tingkat. Pada tingkat hukum yang berlaku (*de lege lata*), Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 memberikan dasar bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual walaupun tidak terdapat keraguan. Pada tingkat hukum yang seharusnya dibentuk (*de lege ferenda*), verifikasi faktual terhadap dokumen inti perlu dijadikan kewajiban, karena Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mewajibkan seluruh persyaratan dipastikan terpenuhi sebelum penetapan, dan Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan bahwa klarifikasi kepada sumber berwenang menjadi bukti penting untuk menilai kebenaran dokumen. Kewajiban ini juga selaras dengan doktrin keabsahan keputusan tata usaha negara, yang mensyaratkan bahwa suatu keputusan administratif termasuk penetapan pasangan calon harus memenuhi asas kecermatan dan kehati-hatian agar tidak cacat hukum di kemudian hari.⁸

Kewajiban tersebut memenuhi asas persamaan karena semua calon diperiksa dengan standar yang sama, sekaligus sesuai dengan asas pencegahan karena biaya administratif untuk mengonfirmasi dokumen sebelum penetapan lebih kecil daripada biaya pemungutan suara ulang atau konflik legitimasi pascapenetapan. Meskipun demikian, kewajiban harus dirancang secara proporsional: verifikasi faktual universal untuk dokumen inti, dan verifikasi berbasis risiko untuk dokumen pendukung.

Model verifikasi yang diusulkan terdiri atas enam lapis. Lapis pertama adalah pemeriksaan administrasi otomatis dan manual di Silon untuk menilai kelengkapan, keterbacaan, format, dan konsistensi identitas. Lapis kedua adalah pencocokan dengan basis data resmi lintas lembaga. Kajian tentang optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) menegaskan bahwa sistem ini perlu dirancang untuk mendukung manajemen verifikasi, transparansi, akses pengawasan, dan penyimpanan data sebagai alat bukti sengketa, bukan sekadar repositori unggahan dokumen.⁹ Studi lain tentang efektivitas Silon di tingkat provinsi menunjukkan bahwa meskipun sistem mampu meminimalkan kesalahan administratif, keterbatasan akses Bawaslu terhadap dokumen tertentu tetap menjadi kendala yang harus diperbaiki melalui penguatan kebijakan akses data dan interoperabilitas sistem.¹⁰

Lapis ketiga adalah konfirmasi formal kepada instansi penerbit untuk setiap dokumen inti, dilengkapi jawaban tertulis mengenai identitas, status keabsahan, dan dasar hukum perubahan dokumen. Lapis keempat adalah pembuatan berita acara yang ditandatangani petugas KPU dan pejabat instansi terkait. Lapis kelima adalah pengawasan dan transparansi, di mana Bawaslu diberi akses terhadap status verifikasi dan masyarakat diberi ruang tanggapan sebagai sumber informasi tambahan, bukan pengganti kewajiban KPU. Lapis keenam adalah jejak audit dan mekanisme eskalasi digital. Kajian audit sistem informasi pemilihan menyoroti bahwa kelemahan pengamanan dan minimnya jejak audit pada sistem digital pemilu dapat menimbulkan kerentanan terhadap manipulasi data dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan, sehingga penguatan jejak audit menjadi prasyarat mutlak bagi keandalan verifikasi elektronik.²⁸ Apabila terdapat perbedaan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat petugas, perkara harus dieskalasikan kepada tim hukum dan rapat pleno sebelum keputusan penetapan diterbitkan.

²⁸ Amelia Yoga Lestari dan Joy Nashar Utamajaya, "Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan Dan Efisiensi," *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi* 2, no. 5 (2024): 23–32, <https://doi.org/10.62951/switch.v2i5.178>.

Tabel 2. Perbandingan Desain Verifikasi yang Berlaku dan Desain yang Diusulkan

Aspek	Desain yang Berlaku	Desain yang Diusulkan
Pemicu klarifikasi	Keraguan menjadi pemicu wajib klarifikasi, tetapi Pasal 112 tidak melarang verifikasi faktual proaktif tanpa keraguan.	Verifikasi faktual dapat dilakukan tanpa keraguan dan wajib untuk seluruh dokumen inti; berbasis risiko untuk dokumen pendukung.
Sumber pemeriksaan	Dokumen yang diunggah dan klarifikasi kepada pihak tertentu bila diperlukan.	Basis data resmi dan konfirmasi langsung kepada instansi penerbit.
Standar antardaerah	Berpotensi berbeda karena indikator keraguan tidak seragam.	Daftar dokumen inti dan prosedur minimum ditetapkan secara nasional.
Dokumentasi	Berita acara klarifikasi apabila klarifikasi dilakukan.	Berita acara, jawaban instansi, dan jejak audit digital wajib tersedia.
Peran Bawaslu	Dapat mendampingi klarifikasi dan melakukan pengawasan tahapan.	Akses pengawasan real time terhadap status dan bukti verifikasi.
Orientasi	Berpotensi reaktif apabila frasa keraguan dibaca sebagai satu-satunya dasar pemeriksaan.	Preventif: pemeriksaan dapat dimulai tanpa keraguan dan memastikan syarat tuntas sebelum penetapan.

Sumber: Diolah penulis

Perbandingan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pergeseran dari desain berbasis keraguan menuju desain verifikasi faktual wajib bukan sekadar perubahan administratif, melainkan perubahan paradigma dalam manajemen risiko pemilihan. Desain yang berlaku saat ini bersifat reaktif karena verifikasi baru dijalankan setelah muncul indikasi ketidaksesuaian, sementara manajemen risiko pemilu yang ideal menuntut identifikasi risiko dilakukan secara sistematis sejak awal proses, bukan setelah masalah tampak di permukaan.²⁹ Prinsip ini relevan diterapkan pada tahap pencalonan karena dokumen inti persyaratan calon memiliki potensi risiko hukum yang setara dengan risiko pada tahapan verifikasi partai politik, yang menurut kajian penerapan model *Ishikawa diagram* berbasis *COSO ERM Integrated Framework* memerlukan *diagnostic assessment* untuk memetakan penyebab dan akibat masalah verifikasi secara lebih terstruktur, sehingga keputusan pengendalian risiko dapat diambil lebih dini dan tidak bergantung pada intuisi petugas di lapangan.³⁰

Perubahan desain ini juga berimplikasi langsung pada kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Penelitian mengenai integritas pemilu menunjukkan bahwa transparansi penyelenggara dan kebijakan yang adil dalam setiap tahapan pemilu berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat, sementara ketidakjelasan prosedur pemeriksaan dapat menurunkan legitimasi hasil pemilihan di mata publik.³¹ Temuan lain menegaskan bahwa kepercayaan elektoral (*electoral trust*)

²⁹ Yunita Sakbani, “Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat),” *Jurnal Wacana Politik* 5, no. 2 (2020), <https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol5/iss2/3>.

³⁰ Yulyani Dewi, “MITIGASI MASALAH VERIFIKASI PARPOL DI PROVINSI JAWA TIMUR,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 74–101, <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.477>.

³¹ Rifky Alif Dharmawan dkk., “Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya),” *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 1 (2025): 52–68.

merupakan prediktor utama penerimaan hasil pemilu, dan profesionalisme birokrasi penyelenggara turut memperkuat persepsi publik atas legitimasi proses, meskipun tidak selalu berdampak langsung pada penerimaan hasil akhir.³² Hal ini memperkuat argumen bahwa model verifikasi faktual wajib terhadap dokumen inti, sebagaimana diusulkan dalam Tabel 2, bukan hanya berfungsi mencegah sengketa hukum, tetapi juga menjadi instrumen penguatan legitimasi sosial-politik atas keputusan penetapan pasangan calon.

Dari perspektif kepastian hukum, standarisasi verifikasi yang seragam sebagaimana diusulkan dalam desain baru juga selaras dengan kebutuhan menjamin kepastian hukum bagi peserta dan penyelenggara pemilu secara konsisten sepanjang siklus pemilihan.³³ Dengan demikian, keenam lapis model verifikasi yang diusulkan tidak berdiri sendiri sebagai prosedur teknis, tetapi merupakan satu kesatuan mekanisme manajemen risiko yang menghubungkan kepastian hukum, transparansi kelembagaan, dan kepercayaan publik sebagai tiga pilar utama pencegahan sengketa pencalonan kepala daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis membentuk satu rangkaian logis dalam mereformasi tahapan pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak menghapus ambang batas pencalonan, melainkan mereformulasinya menjadi ambang suara sah sebesar 6,5% hingga 10% berdasarkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, sehingga memperluas akses partai politik peserta pemilu namun sekaligus meningkatkan kompleksitas dokumen dan konfigurasi dukungan yang harus diteliti Komisi Pemilihan Umum. Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, meskipun amarnya menolak permohonan, menegaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa seluruh persyaratan calon harus dipenuhi dan dipastikan sebelum penetapan pasangan calon, sehingga menempatkan penelitian persyaratan sebagai mekanisme pencegahan yang harus tuntas sebelum, bukan setelah, keputusan penetapan diterbitkan.

Putusan Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 memberikan konfirmasi empiris atas kebutuhan tersebut. Mahkamah menerima penjelasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang karena perbedaan tahun kelahiran calon telah diklarifikasi sebelum penetapan dan didukung penetapan pengadilan, yang menunjukkan bahwa klarifikasi faktual berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang menentukan keabsahan keputusan penetapan, bukan sekadar prosedur administratif tambahan. Berdasarkan pembacaan sistematis atas Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "dalam hal terdapat keraguan" hanya menetapkan syarat minimum kewajiban klarifikasi dan tidak melarang Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi faktual secara proaktif ketika keraguan tidak tampak pada pemeriksaan administrasi awal.

³² Mokhammad Abdul Azis dan Dimas Lazuardy Firdauz, *EXPLAINING HIGH ELECTORAL ACCEPTANCE AMID INTERNATIONAL INTEGRITY CONCERNS IN INDONESIA'S 2024 ELECTION*, 5, no. 2 (2025).

³³ Berton Sibarani dkk., "Kepastian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 120–27, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.958>.

Temuan ini mengarah pada satu proposisi utama: verifikasi faktual terhadap dokumen inti persyaratan calon perlu ditegaskan sebagai kewenangan preventif yang telah tersedia dalam kerangka hukum saat ini (*de lege lata*), dan selanjutnya dikembangkan menjadi kewajiban baku (*de lege ferenda*) agar standar pemeriksaan tidak bergantung pada penilaian subjektif petugas maupun persepsi keraguan yang berbeda antarwilayah. Kewajiban tersebut konsisten dengan asas persamaan perlakuan, prinsip kehati-hatian administratif, dan tujuan pencegahan sengketa yang menjadi inti integritas pemilu, sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian mengenai hubungan antara reformulasi ambang batas, kewajiban menuntaskan persyaratan, dan peran klarifikasi faktual dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. C. Susila. "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Ap, Hanuring Ayu, Lahmuddin Zuhri, dan Putu Sekarwangi Saraswati. "ANALISIS PUTUSAN MA DAN PUTUSAN MK TENTANG PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA 2024." *Verstek* 13, no. 2 (2025): 211–29. <https://doi.org/10.20961/jv.v13i2.98316>.
- Arifin, Firdaus. "ANALISIS KRITIS TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK." *Dinamika Hukum* 25, no. 2 (2024): 202–11. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.9934>.
- Azis, Mokhammad Abdul, dan Dimas Lazuardy Firdauz. *EXPLAINING HIGH ELECTORAL ACCEPTANCE AMID INTERNATIONAL INTEGRITY CONCERNS IN INDONESIA'S 2024 ELECTION*. 5, no. 2 (2025).
- Baehaki, Kadimuddin. "IMPLIKASI POLITIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:60/PUU-XXII/2024 TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH." *YUSTISI* 11, no. 3 (2024): 451–60. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17912>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewi, Yulyani. "MITIGASI MASALAH VERIFIKASI PARPOL DI PROVINSI JAWA TIMUR." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 74–101. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.477>.
- Dharmawan, Rifky Alif, Katon Galih Setyawan, Agung Stiawan, dan Ali Imron. "Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)." *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS* 5, no. 1 (2025): 52–68.
- Eriton, Muhammad. "PENGOPTIMALAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PADA PENCALONAN KEPALA DAERAH." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 2018, 54–73. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v2i1.7175>.
- Haryani, Riastri. "Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu." *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 77–88. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.189>.
- Haryani, Riastri. "Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu." *Begawan Abioso* 13, no. 2 (2022): 77–88. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i2.189>.
- Ibrahim, Prio Suryanto, Karmila Saleh, dan Roy Marthen Moonti. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 287–98. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.756>.

- Ibrahim, Prio Suryanto, Karmila Saleh, dan Roy Marthen Moonti. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 287–98. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.756>.
- Kurniawan, Anfal. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH." *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 211–20. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10465>.
- Lestari, Amelia Yoga, dan Joy Nashar Utamajaya. "Audit Sistem Informasi Aplikasi Sirekap KPU: Analisis Keamanan Dan Efisiensi." *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi* 2, no. 5 (2024): 23–32. <https://doi.org/10.62951/switch.v2i5.178>.
- Luhukay, Roni Sulistyanto, dan Murdoko Murdoko. "AMBANG BATAS SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024." *Jurnal Ilmiah Galub Justisi* 13, no. 1 (2025): 179–92. <https://doi.org/10.25157/justisi.v13i1.18051>.
- Naharuddin, Naharuddin, dan Imran Imran. "Deregulating the Nomination Threshold for Regional Head Elections and Local Oligarchy." *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2024): 56–67. <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.588>.
- Nugroho, Ridzky Wahyu, A. Heru Nuswanto, dan Sukimin Sukimin. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 299–310. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12842>.
- Nur, Rismawati. "Analisis Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme: Analysis of the Changing Threshold for Regional Head Candidacy from a Utilitarian Perspective." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 508–27. <https://doi.org/10.31078/jk2235>.
- Reinenda, Viola. "EVALUASI PENANGANAN SENGKETA HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (2021): 24–47. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.247>.
- Rohman MS, Ali. "Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Kebolehan Menikahi Wanita Non Muslim Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.
- S, Laurensius Arlman. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 112–32. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Sakbani, Yunita. "Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat)." *Jurnal Wacana Politik* 5, no. 2 (2020). <https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol5/iss2/3>.
- Sibarani, Bertoni, Hedwig Adianto Mau, dan Mardi Chandra. "Kepastian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 120–27. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.958>.
- Sonata, Depri Liber. "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Subkhi, Muhammad Imam, dan Anieq Fardah. "DIGITALISASI VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI MASA PANDEMI COVID-19." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 258–80. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.656>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkaht dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Tosika, Metrina. “Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Calon Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025): 182–202. <https://doi.org/10.46874/gk3ppx71>.
- Tosika, Metrina. “Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Calon Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025): 182–202. <https://doi.org/10.46874/gk3ppx71>.
- Wijaya, Atmaja, dan Rakha Imadi Fadli. “Problematisa Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: Urgensi Perubahan dan Konsep Perbaikan Regulasi.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024): 1268–75. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10856.1268-1275>.
- Wijaya, Dody, dan Aditya Perdana. “DINAMIKA PENCALONAN PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024: HEGEMONI KOALISI BESAR PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025): 160–81. <https://doi.org/10.46874/h72ddc90>.
- Wilma Silalahi. “MODEL PEMILIHAN SERENTAK DAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.” *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 67–79. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11>.
- Zetra, Aidinil, dan Zulfadli Zulfadli. “Koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.” *Jurnal Studi Ilmu Politik* 5, no. 1 (2026): 18–27. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v5i1.32532>.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).